



**PUTUSAN**  
**NOMOR 37/PID/2015/PT GTO.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZULKIFLI KOPING alias IPONG ;**  
Tempat lahir : Gorontalo;  
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/ 10 Agustus 1967;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kel. Limba B, Kec. Kota Selatan , Kota Gorontalo ;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMEA ;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan/  
Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Januari 2015 s/d tanggal 20 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2015 s/d tanggal 01 Maret 2015 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2015 s/d tanggal 31 Maret 2015 ;
4. Penuntut umum sejak tanggal 16 Maret 2015 s/d tanggal 04 April 2015 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2015 s/d tanggal 04 Mei 2015 ;
6. Dilakukan pembantaran tanggal 23 Maret 2015 ;
7. Dilakukan pencabutan Pembantaran tanggal 06 April 2015;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 07 April 2015 s/d tanggal 06 Mei 2015 ;
9. Dilakukan Pembantaran oleh Majelis Hakim tanggal 20 April 2015 ;
10. Dilakukan Pencabutan Pembantaran oleh Majelis Hakim tanggal 08 Mei 2015 ;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo (setelah pencabutan pembantaran) sejak tanggal 09 Mei 2015 s/d tanggal 19 Mei 2015;-
12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 20 Mei 2015 s/d tanggal 18 Juli 2015 ;

*Hal.1 dari 9 Putusan Nomor : 37/PID/2015/PT GTO*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 05 Juni 2015 Nomor 72/PEN.PID/2015/PT GTO sejak tanggal 28 Mei 2015 s/d tanggal 26 JUNI 2015 ;

14. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 26 Juni 2015 Nomor : 77/PEN.PID/2015/PT GTO sejak tanggal 27 Juni 2015 s/d tanggal 25 Agustus 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**PENGADILAN TINGGI Tersebut ;**

**Telah membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanggal 01 Juli 2015 Nomor : 37/Pid.Sus/2015/PT.GTO., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Gorontalo tanggal 06 April 2014 Nomor Register Perkara : PDM.14/Goron/03/2015 ;

**DAKWAAN ;**

**Pertama :**

Bahwa Terdakwa ZULKIFLI KOPING pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 pukul 12.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan di Kelurahan Donggala Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, 'tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu sekitar pukul 11.00 wita petugas Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo yang saat itu lagi piket di PPU (Pengamanan Pintu Utama) telah menemukan dan memeriksa salah satu pembesuk yaitu Terdakwa ZULKIFLI KOPING sedang membawa bungkusan berwarna hitam yang mencurigakan yang terdapat didalam botol sabun cair yang menurut keterangan Terdakwa bahwa barang tersebut adalah barang titipan yang akan diantarkan Kepada saksi FAHRI UMAR yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo kemudian salah satu petugas Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo

Hal.2 dari 9 Putusan Nomor : 37/PID/2015/PT GTO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saat itu lagi piket di PPU (Pengamanan Pintu Utama) tersebut yaitu saksi NAWIR DAMA melaporkan kepada saksi HARIS MAKNO selanjutnya saksi HARIS MAKNO langsung menuju ketempat tersebut kemudian mencari piring untuk menumpahkan isi botol sabun cair tersebut diatas piring setelah ditumpahkan terlihat jelas bungkus plastik kecil berwarna hitam kemudian hasil temuan dan barang bawaan Terdakwa tersebut dibawa keruangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo kemudian saksi HARIS MAKNO langsung menghubungi pihak Kepolisian Polres Gorontalo Kota ;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo yakni saksi HARIS MAKNO, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Gorontalo Kota langsung menuju Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo untuk menyelidiki barang temuan tersebut dan selanjutnya menuju keruangan Kepala lembaga Pemasyarakatan Gorontalo dan Menemukan 1 (satu) bungkus warna hitam kecil yang mencurikan tersebut sudah berada diatas piring dan dari keterangan petugas Lapas yakni saksi HARIS MAKNO bahwa bungkus hitam kecil tersebut didapatkan dari dalam botol sabun cair merk IRIA GOAT MILK 250 ml yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Gorontalo Kota menyuruh Terdakwa untuk membuka plastik hitam kecil tersebut dan ketika dibuka ternyata bungkus hitam kecil tersebut terdiri dari beberapa lapisan pembungkusnya antara lain bungkus pertama adalah plastik kecil berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil aluminium foil dan didalam bungkus aluminium foil tersebut terdapat 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu ;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut hanya dititipkan kepada Terdakwa dari seorang Bapak yang biasa disebut namanya OPA yang beralamatkan di Jalan Agus Salim tepatnya dibelakang ATM bank BNI untuk diberikan kepada saksi FAHRI UMAR yang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pengujian BALAI POM GORONTALO Nomor : LP/PK/3/POL/15. 102. 99. 20. 05. 0002 K/03/01.15 tanggal 15 Januari 2015 dengan hasil antara lain :
  - 1 (satu) buah plastik kecil yang berisikan serbuk kristal berwarna putih bening dengan berat 223.85 mg positif mengandung metamfetamin (shabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Hal.3 dari 9 Putusan Nomor : 37/PID/2015/PT GTO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang menyerahkan, menjual, atau menjadi perantara narkotika dalam jual beli narkotika maupun saat mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut ;

Perbuatan Terdakwa ZULKIFLI KOPING alias IPONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

#### ATAU

#### KEDUA :

Bahwa Terdakwa ZULKIFLI KOPING pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 pukul 12.30 wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2014 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan di Kelurahan Donggala Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu sekitar pukul 11.00 wita petugas Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo yang saat itu lagi piket di PUU (Pengamanan Pintu Utama) telah menemukan dan memeriksa salah satu pembesuk yaitu Terdakwa ZULKIFLI KOPING sedang membawa bungkusan berwarna hitam yang mencurigakan yang terdapat didalam botol sabun cair yang menurut keterangan Terdakwa bahwa barang tersebut adalah barang titipan yang akan diantarkan kepada saksi FAHRI UMAR yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo kemudian salah satu petugas Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo yang saat itu lagi piket di PUU (Pengamanan Pintu Utama) tersebut yaitu saksi NAWIR DAMA melaporkan kepada saksi HARIS MAKNO selanjutnya saksi HARIS MAKNO langsung menuju ketempat tersebut kemudian mencari piring untuk menumpahkan isi botol sabun cair tersebut diatas piring setelah ditumpahkan terlihat jelas bungkusan plastik kecil berwarna hitam kemudian hasil temuan dan barang bawaan Terdakwa tersebut dibawa keruangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo kemudian saksi HARIS MAKNO langsung menghubungi pihak Kepolisian Polres Gorontalo Kota ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo yakni saksi HARIS MAKNO, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Gorontalo Kota langsung menuju Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo untuk

Hal.4 dari 9 Putusan Nomor : 37/PID/2015/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelidiki barang temuan tersebut dan selanjutnya menuju keruangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo dan menemukan 1 (satu) bungkus warna hitam kecil yang mencurikan tersebut sudah berada diatas piring dan dari keterangan petugas Lapas yakni saksi HARIS MAKNO bahwa bungkus hitam kecil tersebut didapatkan dari dalam botol sabun cair merk IRIA GOAT MILK 250 ml yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Gorontalo Kota menyuruh Terdakwa untuk membuka plastik hitam kecil tersebut dan ketika dibuka ternyata bungkus hitam kecil tersebut terdiri dari beberapa lapisan pembungkusnya antara lain bungkus pertama adalah plastik kecil berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil alumunium foil dan didalam bungkus aumunium foil tersebut terdapat 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu ;

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut hanya dititipkan kepada Terdakwa dari seorang Bapak yang biasa disebut namanya OPA yang beralamatkan di jalan Agus Salim tepatnya dibelakang ATM bank BNI untuk diberikan kepada saksi FAHRI UMAR yang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pengujian BALAI POM GORONTALO Nomor : LP/PK/3/POL/15. 102. 99. 20. 05. 0002 K/03/01.15 tanggal 15 Januari 2015 dengan hasil antara lain :
  - 1 (satu) buah plastik kecil yang berisikan serbuk kristal berwarna putih bening dengan berat 223.85 mg positif mengandung metamfetamin (shabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
  - Bahwa Terdakwa tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang menyerahkan, menjual, atau menjadi perantara narkotika dalam jual beli narkotika maupun saat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut ;

Pembuatan Terdakwa ZULKIFLI KOPING alias IPONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 12 Mei 2015 Nomor : Reg. Perk. No. PDM – 14/GORON/03/2015, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal.5 dari 9 Putusan Nomor : 37/PID/2015/PT GTO



1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI KOPING alias IPONG bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika dalam Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULKIFLI KOPING alias IPONG berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara ;
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik kecil yang berisikan serbuk putih narkotika jenis sabu ;
  - 1 (satu) buah potongan plastik kecil warna hitam ;
  - 1 (satu) buah potongan plastik kecil warna putih ;
  - 1 (satu) buah potongan kecil kertas timah roko (aluminium foil) ;
  - 1 (satu) buah botol sabun mandi merek IRIA GOAT MILK 250 ml ;
  - 1 (satu) buah botol shampo merek REJOICE 70 ml ;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;-**

- 1 (satu) buah handphone Merek Nokia model 1800 imei 354322 / 04 / 253106/1 warna hitam dengan nomor kartu as 0030 0000 1046 2616 ;
- 1 (satu) buah handphone Blackberry tipe 9320 imei 35384057026697 warna putih dengan nomor simpati : 6210 0240 3235 0988 04 ;

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatukan putusan tanggal 27 Mei 2015 Nomor : 58/Pid.Sus/2015/PN.Gto yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI KOPING alias IPONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULKIFLI KOPING alias IPONG dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN dan Denda sebesar Rp.800.000.000.- (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (TIGA) BULAN ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal.6 dari 9 Putusan Nomor : 37/PID/2015/PT GTO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik kecil yang berisikan serbuk Kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu ;
  - 1 (satu) buah potongan plastik kecil warna hitam ;
  - 1 (satu) buah potongan plastik kecil warna putih ;
  - 1 (satu) buah potongan kecil kertas timah rokok (aluminium foil) ;
  - 1 (satu) buah botol sabun cair merek IRIA GOAT MILK 250 ml ;
  - 1 (satu) buah botol shampo merek REJOICE 70 ml ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia model 1800 Nomor imei 354322 / 04/ 253106/1 warna hitam dengan nomor kartu As 0030 0000 1046 2016 ;
- 1 (satu) buah handphone Merek Blackberry tipe 9320 imei 35384057026697 warna putih dengan nomor kartu Simpati 6210 0240 3235 0988 04 ;

**Dirampas untuk negara ;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 28 Mei 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut umum pada tanggal 03 Juni 2015 ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 28 Mei 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2015;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Terdakwa tersebut maka Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 29 Juni 2015 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2015 ;

Menimbang bahwa Penuntut umum tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa permintaan dan pemeriksaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Hal.7 dari 9 Putusan Nomor : 37/PID/2015/PT GTO



Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa pertama-tama kami Terdakwa keberatan dengan isi surat keputusan pengadilan Aquo yang menguraikan fakta persidangan dengan menguraikan keterangan saksi-saksi masing-masing 1. NAWIR DAMA alias NUNU, 2. HARIS MAKNO alias MAL, 3. FAHRI UMAR alias FAHRI hal mana keterangan saksi saksi tersebut telah dibacakan dalam persidangan padahal kenyataan yang sebenarnya keterangan saksi tersebut tidak pernah dibacakan dimuka persidangan, karena setelah pemeriksaan ke 3 (tiga) orang saksi masing masing 1. M RINTO BAMI, 2. RUSTAM dan 3. RIVAN MANSYUR TOMELO dibawah sumpah dan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa pada saat dan ketika itu juga Jaksa Penuntut Umum membacakan Surat Tuntutannya hingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut sangat beralasan menurut hukum untuk dibatalkan ;
2. Bahwa jika Majelis Hakim mencermati secara Fair dan Objektif dan melihat fakta sebenarnya yang terungkap dipersidangan yaitu 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah masing masing 1. M RINTO BAMI, 2. RUSTAM dan 3. RIVAN MANSYUR TOMELO dan keterangan Terdakwa maka fakta hukum yang terungkap adalah sebagai berikut :  
Bahwa berdasarkan keterangan saksi RIVAN MANSYUR TOMELO, bahwa dia memberikan bingkisan kepada Terdakwa atas pesan dari Fahri umar dan saksi mengetahui ada narkoba didalamnya, namun saksi tidak memberi tahu kepada Terdakwa bahwa didalam bingkisan itu ada narkotika didalamnya, dan keterangan saksi Rivan Mansyur Tomelo tersebut telah dikuatkan pula dengan surat pernyataan Rivan Mansyur Tomelo tanggal 01 Juni 2015 ;-
3. Bahwa berdasarkan fata-fakta yang terungkap dimuka persidangan maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan narkotika ternyata tidak terpenuhi/ tidak terbukti ;-

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 27 Mei 2015 Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN.Gto dan Memori Banding dari Terdakwa , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya karena alasan banding yang dikemukakan oleh Terdakwa hanyalah merupakan bentuk pengulangan dari apa yang tertuang dalam pembelaannya dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh

Hal.8 dari 9 Putusan Nomor : 37/PID/2015/PT GTO



Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo berikut semua pertimbangannya diambil alih, maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 27 Mei 2015 Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN.Gto ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **RABU** tanggal **22 Juli 2015** oleh kami, **SAMIR ERDY, SH.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **I WAYAN YASA ABADHI, SH.,MH** dan **WURIANTO, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 37/PID.SUS/2015/PT GTO tanggal 1 Juli 2015, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, **ANTON ROMPIS, SH** Panitera pengganti, tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**I WAYAN YASA ABADHI, SH.,MH**

**WURIANTO, SH**

**HAKIM KETUA**

**SAMIR ERDY, SH.,M.Hum**

**PANITERA PENGGANTI**

**ANTON ROMPIS, SH**

Hal.9 dari 9 Putusan Nomor : 37/PID/2015/PT GTO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)